



**PENETAPAN**

Nomor 0558/Pdt.P/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Mahesa Tanwir bin M.Alwi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dasan Malang timur, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., sebagai “ **Pemohon I**”;

**Dan**

**Muhibah binti Fikri**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dasan Malang timur, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., sebagai “ **Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0558/Pdt.P/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal, 26 Juni 2011 di Dasan Malang timur, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Fikri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. M. Rasyidi bin M. Aris dan Saharudin bin H. Marzan saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada

Hal. 1 dari 9 Pen. No.0558/Pdt.P/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda,
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama : M. Yazid Aidil dan Anesa Aufa Maulida
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus pembuatan Akte Kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ( Mahesa Tanwir bin M.Alwi ) dengan Pemohon II ( Muhibah binti Fikri ) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal, 26 Juni 2011 di Dasan Malang timur, Desa Paokmotong,

Hal. 2 dari 9 Pen. No.0558/Pdt.P/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 5203051412880004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 18 April 2018 yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 5203054677880004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 18 April 2018 yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 206/Pem/PM/XI/2018 tanggal 16 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. H.M. Rasyidi bin M. Aris, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Dasan Malang Timur, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon I;

Hal. 3 dari 9 Pen. No.0558/Pdt.P/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Juni 2011, di Dasan Malang timur, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II; bernama Fikri dengan saksi nikah masing-masing bernama H. M. Rasyidi bin M. Aris dan Saharudin bin H. Marzan serta maharnya berupa uang Rp.500 000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dasan Malang timur, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 2 orang anak bernama : M. Yazid Aidil dan Anesa Aufa Maulida;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Saksi 2. Saharudin bin H. Marjan, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan RT, bertempat tinggal di Dasan Malang Timur, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Pen. No.0558/Pdt.P/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Juni 2011 di Dasan Malang timur, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Fikri dengan saksi nikah masing-masing bernama H. M. Rasyidi bin M. Aris dan Saharudin bin H. Marzan serta maharnya berupa uang Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dasan Malang timur, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 2 orang anak bernama : M. Yazid Aidil dan Anesa Aufa Maulida;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Hal. 5 dari 9 Pen. No.0558/Pdt.P/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa saat menikah Pemohon II berstatus sebagai janda yang ditinggal mati oleh suaminya bernama Sukiman pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 (kartu tanda penduduk) serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan

Hal. 6 dari 9 Pen. No.0558/Pdt.P/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal, 26 Juni 2011 di Dasan Malang timur, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Fikri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. M. Rasyidi bin M. Aris dan Saharudin bin H. Marzan saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp500000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama : M. Yazid Aidil dan Anesa Aufa Maulida;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 :

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ..**

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من**

**نحو ولي وشاهدى عدول**

*" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya) Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan*

Hal. 7 dari 9 Pen. No.0558/Pdt.P/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ( Mahesa Tanwir bin M.Alwi ) dengan Pemohon II ( Muhibah binti Fikri ) yang dilaksanakan pada tanggal, 26 Juni 2011 di Dasan Malang timur, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh

Hal. 8 dari 9 Pen. No.0558/Pdt.P/2018/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag, M.H. dan H. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sunaiyah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

t t d

**Dodi Yudistira, S.Ag, M.H.**

t t d

**H. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I.**

Ketua majelis,

t t d

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

t t d

**Sunaiyah, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 165.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 221.000,00</b>

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Selonh  
Panitera,

Mesnawi, SH.

Hal. 9 dari 9 Pen. No.0558/Pdt.P/2018/PA.Sel